



WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengatasi masalah kemiskinan yang menyangkut harkat dan martabat manusia serta bersifat multi dimensi, multi sektor, dan beragam karakteristik;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin di kota Pasuruan, perlu melaksanakan program sembako;
- c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program sembako dengan berlakunya Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako, perlu melaksanakan program sembako yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun petunjuk pelaksanaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Sembako Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 572);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 23);
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Program sembako Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Pasuruan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan.
6. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

7. Kelurahan ...

7. Kelurahan adalah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
8. Program Sembako Daerah adalah program Bantuan Sosial pangan yang diberikan dalam bentuk tunai kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial penerima bantuan dan pemberdayaan serta potensi sumber kesejahteraan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan penerima bantuan sosial bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga terdampak ekonomi dan dampak sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya.
10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah pangkalan data utama yang digunakan pemerintah untuk menentukan penerima berbagai program program sembako di Indonesia.
11. Bank Jatim adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Pasuruan.
12. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. pedoman pelaksanaan Program Sembako Daerah;
- b. meningkatkan ketepatan sasaran KPM;
- c. membantu masyarakat yang tidak mendapatkan Program Sembako yang berasal dari pemerintah; dan
- d. mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Manfaat Program Sembako Daerah untuk:

- a. ketahanan pangan di tingkat KPM Program Sembako Daerah sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrim;
- b. menggerakkan ekonomi di Daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan bahan pangan; dan
- c. pencegahan terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi.

Pasal 4

- (1) Program Sembako Daerah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan.
- (2) Bahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kandungan:
 - a. karbohidrat
 - b. protein hewani;
 - c. protein nabati;
 - d. vitamin; dan/atau
 - e. mineral.

BAB II

KRITERIA PENERIMA DAN BESARAN PROGRAM SEMBAKO DAERAH

Pasal 5

- (1) Program Sembako Daerah diberikan kepada KPM dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan penerima Program Sembako dari Pemerintah;
 - b. bertempat tinggal tetap dan berdomisili serta memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah; dan
 - c. terdaftar dalam DTKS atau masih proses pengurusan DTKS.
- (2) Termasuk dalam kriteria DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila terdapat sebutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 ...

Pasal 6

KPM yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) KPM yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan penggantian data apabila:
 - a. calon KPM meninggal dunia;
 - b. bekerja di luar kota atau pekerja migran Indonesia;
 - c. meninggalkan rumah tanpa keterangan; dan/atau
 - d. terlibat masalah hukum.
- (2) Penggantian data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat digantikan oleh anggota keluarga lainnya dalam 1 (satu) Kartu Keluarga (KK) yang masuk dalam kategori miskin.
- (3) Penggantian data KPM diusulkan oleh Kelurahan kepada Dinas Sosial untuk melakukan perubahan KPM Program Sembako Daerah.
- (4) Program Sembako Daerah untuk KPM pengganti akan diberikan terhitung mulai bulan usulan penggantian data KPM.

Pasal 8

- (3) Program Sembako Daerah diberikan langsung kepada KPM setiap bulan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (4) Program Sembako Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang tunai.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Pemberian Program Sembako Daerah dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengumpulan ...

- a. pengumpulan data; dan
- b. penyaluran Program Sembako Daerah.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data

Pasal 10

Tahapan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri dari:

- a. pengusulan calon KPM Program Sembako Daerah;
- b. verifikasi dan validasi data;
- c. pemberian rekomendasi;
- d. penetapan penerima KPM Program Sembako Daerah.

Pasal 11

Pengusulan KPM Program Sembako Daerah dilakukan berdasarkan:

- a. usulan dari Kelurahan;
- b. potensi sumber kesejahteraan sosial; dan
- c. pendaftaran mandiri kepada Dinas Sosial.

Pasal 12

- (1) Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi data usulan calon KPM Program Sembako Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Apabila dalam proses verifikasi dan validasi data ditemukan adanya ketidaksesuaian data diantara nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, atau data lain, maka calon KPM Program Sembako Daerah melampirkan surat keterangan dari Kelurahan.

Pasal 13

Data calon KPM Program Sembako Daerah yang telah diverifikasi dan validasi disampaikan kepada Wali Kota dalam bentuk rekomendasi disertai dengan data induk yang digunakan untuk penyaluran Program Sembako Daerah untuk ditetapkan sebagai KPM Program Sembako.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Penyaluran Program Sembako Daerah

Pasal 14

- (1) Dinas Sosial melaksanakan tahapan penyaluran Program Sembako Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) Penyaluran Program Sembako Daerah dilaksanakan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan Bank Jatim.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Penyaluran Program Sembako Daerah di berikan secara tunai kepada masing-masing KPM.
- (5) Penyaluran Program Sembako Daerah dilaksanakan setiap triwulan.

Pasal 15

Dinas Sosial menerbitkan undangan penyerahan Program Sembako Daerah dan diberikan kepada Kelurahan untuk disampaikan kepada KPM.

Pasal 16

KPM yang telah mendapatkan undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat mengambil Program Sembako Daerah dengan persyaratan:

- a. membawa undangan;
- b. menunjukkan KTP asli;
- c. mengumpulkan fotokopi KTP dan KK sebanyak masing-masing 2 (dua) lembar; dan
- d. tidak diwakilkan.

Pasal 17

- (1) Penyerahan Bantuan Sosial Pangan kepada KPM Program Sembako Daerah dilakukan dengan didampingi oleh Tim Program Sembako Daerah.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa Bantuan Sosial tersebut benar-benar diterima oleh KPM Program Sembako.

Pasal 18 ...

Pasal 18

- (1) Lokasi penyerahan Program Sembako Daerah kepada KPM dilaksanakan di kantor kecamatan atau kantor Bank Jatim.
- (2) Bagi KPM yang secara fisik tidak mampu datang ke lokasi penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena sakit, maka program sembako akan diantarkan ke tempat di mana KPM berada selama masih berada di wilayah Daerah.

BAB IV

MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN

Pasal 19

- (1) Penyaluran Program Sembako Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui mekanisme bantuan sosial pangan.
- (2) Dinas Sosial mengajukan daftar calon KPM kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan rekomendasi pemberian bantuan sosial pangan.

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Sosial mengajukan pencairan belanja Bantuan Sosial Pangan kepada BPKA selaku Bendahara Umum Daerah disertai dengan penetapan KPM Program Sembako Daerah.
- (2) BPKA selaku Bendahara Umum Daerah memproses pencairan hingga terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang disetorkan kepada Bank Jatim.
- (3) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Jatim melakukan transfer dana Bantuan Sosial dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penampungan Bantuan Sosial atas nama Dinas Sosial.

Pasal 21

Bank Jatim menerbitkan nomor akun virtual (VA) KPM Program Sembako Daerah berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 22 ...

Pasal 22

Batas waktu pengambilan Bantuan Program Sembako maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah jadwal yang ditentukan.

BAB V
PEMBENTUKAN TIM PROGRAM SEMBAKO DAERAH

Pasal 23

Tim Program Sembako Daerah terdiri dari unsur:

- a. Dinas Sosial;
- b. Perwakilan Bank Jatim;
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial; dan
- d. Pekerja Sosial Masyarakat.

Pasal 24

Tim Program Sembako Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 25

Tim Program Sembako Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, bertugas:

- a. mendampingi dan membantu KPM dalam pelaksanaan Program Sembako Daerah;
- b. memastikan agar KPM menerima Program Sembako Daerah; dan
- c. menyerahkan Program Sembako Daerah kepada KPM yang secara fisik tidak mampu hadir pada saat penyerahan Program Sembako Daerah.

BAB VI
PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Wali Kota melaksanakan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Program Sembako Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh APIP.

(3) Pemantauan ...

- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas Sosial melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan Program Sembako Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak tahapan pendataan sampai dengan penyaluran.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan kegiatan penyerahan Program Sembako Daerah terlaksana dengan lancar, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penyerahan Program Sembako Daerah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 28

Kepala Dinas Sosial melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penyerahan Program Sembako Daerah kepada Wali Kota dengan tembusan kepada APIP.

Pasal 29

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan secara berkala sesuai periode penyerahan Program Sembako Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 20 Maret 2025

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 20 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021